



P U T U S A N

Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kuswanto als Slamet bin Uj Kusen;**
2. Tempat lahir : Handuyung Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.001 Desa Tanjung Miring Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/35/X/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian* melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 1.500 (seribu lima ratus) kg;
 - 1 (satu) lembar kartu pass PT.Hindoli tanggal 08 Oktober 2022 dengan keterangan berupa tonase timbangan buah sawit seberat 1.500 (seribu lima ratus) kg;

Dikembalikan kepada PT. Hindoli melalui saksi HAMZAH ARFAH bin MISDAR (Alm).

- 1 (satu) buah tojok berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 1 meter dengan kondisi patah;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar \pm 6 meter;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi warna coklat kondisi berkarat dengan gagang terbuat dari batang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 1,7 meter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** bersama-sama dengan orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang terdapat keranjang (alat pengangkut buah kelapa sawit) milik Terdakwa untuk pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, setelah tiba di kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit milik PT. Hindoli sampai dengan pukul 17.00 Wib dan berhasil mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan, setelah buah kelapa sawit berhasil dipetik kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara menggendong dibahu dengan menggunakan tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit) ke kebun plasma dengan melewati parit gajah dan berhasil memindahkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit,



sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tandan masih berada di semak-semak dibawah pohon areal PT.Hindoli, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit di blok G32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari lokasi kebun inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sedang memantau dari kejauhan berdiri di dekat sepeda motor yang berada di kebun plasma milik warga, kemudian saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) berhasil melakukan pengamananan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg tidak memiliki izin dari PT. Hindoli selaku pemilik kebun dan mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.562.500,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **KUSWANTO Als SLAMET bin UJ KUSEN** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang terdapat keranjang (alat pengangkut buah kelapa sawit) milik Terdakwa untuk pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, setelah tiba di kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit milik PT.Hindoli sampai dengan pukul 17.00 Wib dan berhasil mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan, setelah buah kelapa sawit berhasil dipetik kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara menggendong dibahu dengan menggunakan tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit) ke kebun plasma dengan melewati parit gajah dan berhasil memindahkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tandan masih berada di semak-semak dibawah pohon areal PT.Hindoli, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit di blok G32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari lokasi kebun inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu, kemudian saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg tidak memiliki izin dari PT. Hindoli selaku pemilik kebun dan mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.562.500,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamzah Arfah bin Misdar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT. Hindoli Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Suyanto bin Musdi selaku security PT. Hindoli yang memberitahu Saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT. Hindoli Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kab. Muba dan telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku, selanjutnya Saksi memerintahkan security untuk langsung membawa pelaku berikut barang bukti ke kantor polisi lalu Saksi menyusul ke kantor polisi dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hindoli sebanyak 50 (lima puluh) janjang serta Terdakwa menjelaskan cara melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hindoli tersebut;
 - Bahwa yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri Terdakwa adalah milik PT. Hindoli;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Hindoli adalah Saksi menjabat sebagai Senior Asisten yang bertanggung jawab pada sungai pelepa estate dengan tugas mengatur dan mengawasi segala operasional yang berada di kebun kelapa sawit, Saksi bekerja di PT. Hindoli sejak bulan April Tahun 2021;
 - Bahwa yang tertangkap pada saat itu Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu ada 1 (satu) orang;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Hindoli yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) janjang;
 - Bahwa PT. Hindoli mengalami kerugian sekitar Rp. 3.049.500,- (tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter jambrong tanpa No. Pol/TNKB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli tersebut;
- Bahwa alat yang ditemukan di lokasi sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah: 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah tojok berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter dengan kondisi patah, 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi warna coklat dengan panjang sekitar kurang lebih 1.7 (satu koma tujuh) meter, 1 (satu) lembar kartu pass PT.Hindoli tanggal 08 Oktober 2022 dengan keterangan berupa tonase timbangan buah sawit seberat 1.500 (seribu lima ratus) kg.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di perumahan karyawan PT. Hindoli dan Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan laporan dari security PT. Hindoli yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Hindoli sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi pencurian tersebut merupakan lahan/ kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli karena lokasi tersebut masuk dalam HGU PT. Hindoli;
- Bahwa semua alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suyanto bin Musdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi mendapat info bahwa ada pencurian buah kelapa sawit bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Muba, kemudian saksi bersama saksi Naswan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi kami berusaha memantau keadaan dengan cara mengendap-ngendap dan tak lama kemudian kami melihat ada aktifitas seorang laki-laki yang sedang memindahkan buah kelapa sawit (yang telah dipanen) dari lokasi inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu secara berulang kali, kemudian Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut mengetahui keberadaan kami lalu Terdakwa langsung berlari kabur kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu ianya mengaku bernama Kuswanto Als Slamet bin Uj Kusen, ianya juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Hindoli dan Terdakwa menjelaskan hanya sendirian melakukan pencurian tersebut, selanjutnya kami langsung membawanya kembali ke TKP untuk menunjukkan keberadaan alat yang dipergunakan Terdakwa tersebut dan di lokasi tersebut ditemukan dodos, egrek, tojok dan buah kelapa sawit hasil curian, namun Terdakwa tidak menemukan sepeda motor miliknya yang dibawanya dari rumah untuk menuju ke lokasi pencurian tersebut, selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Hamzah selaku Senior Assisten Sungai Pelepah Estate mengenai kejadian pencurian tersebut, lalu saksi Hamzah memerintahkan kepada kami untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa yang melihat, mengetahui dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Naswan (merupakan anggota security);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri Terdakwa adalah milik PT. Hindoli;
- Bahwa Saksi merupakan anggota security yang bekerja untuk PT.Hindoli, Saksi bekerja sejak tahun 2002 sebagai security yang bertugas untuk mengamankan seluruh asset milik PT.Hindoli baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa di blok G.32 sungai pelepah estate memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kebun milik PT.Hindoli tersebut besebelahan dengan kebun kelapa sawit plasma milik warga namun hasil buahnya berbeda jauh dengan hasil buah kelapa sawit milik PT.Hindoli yang besar-besar dan antara lahan milik PT.Hindoli dan milik warga tersebut dibatasi dengan parit gajah (parit besar);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian sekitar Rp.3.049.500,- (tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter jambrong tanpa No.Pol /TNKB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen untuk dipindahkan ke lokasi kebun plasma milik warga sedangkan peran rekannya yang berhasil kabur adalah mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pencurian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu masih terang matahari hampir terbenam dan Saksi melihat keberadaan eman Terdakwa dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat itu sedang berada di kebun plasma milik warga;
- Bahwa semua alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Naswan bin A. Madjid r (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi mendapat info bahwa ada pencurian buah kelapa sawit bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Muba, kemudian saksi bersama saksi Naswan langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi kami berusaha memantau keadaan dengan cara mengendap-ngendap dan tak lama kemudian kami melihat ada aktifitas seorang laki-laki yang sedang memindahkan buah kelapa sawit (yang telah dipanen) dari lokasi inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu secara berulang kali, kemudian Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut mengetahui keberadaan kami lalu Terdakwa langsung berlari kabur kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu ianya mengaku bernama Kuswanto Als Slamet bin Uj Kusen, ianya juga mengaku telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.Hindoli dan Terdakwa menjelaskan hanya sendirian melakukan pencurian tersebut, selanjutnya kami langsung membawanya kembali ke TKP untuk menunjukkan keberadaan alat yang dipergunakan Terdakwa tersebut dan di lokasi tersebut ditemukan dodos, egrek, tojok dan buah kelapa sawit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian, namun Terdakwa tidak menemukan sepeda motor miliknya yang dibawanya dari rumah untuk menuju ke lokasi pencurian tersebut, selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Hamzah selaku Senior Assisten Sungai Pelelah Estate mengenai kejadian pencurian tersebut, lalu saksi Hamzah memerintahkan kepada kami untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melihat, mengetahui dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Naswan (merupakan anggota security);
- Bahwa yang dicuri adalah buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri Terdakwa adalah milik PT. Hindoli;
- Bahwa di blok G.32 sungai pelelah estate memang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kebun milik PT.Hindoli tersebut besebelahan dengan kebun kelapa sawit plasma milik warga namun hasil buahnya berbeda jauh dengan hasil buah kelapa sawit milik PT.Hindoli yang besar-besar dan antara lahan milik PT.Hindoli dan milik warga tersebut dibatasi dengan parit gajah (parit besar);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian sekitar Rp.3.049.500,- (tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter jambrong tanpa No.Pol /TNKB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen untuk dipindahkan ke lokasi kebun plasma milik warga sedangkan peran rekannya yang berhasil kabur adalah mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ddikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pencurian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu masih terang matahari hampir terbenam dan Saksi melihat keberadaan eman Terdakwa dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat itu sedang berada di kebun plasma milik warga;
- Bahwa semua alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Hindoli

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT.Hindoli;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian sekitar Rp.3.049.500,- (tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang terdapat keranjang (alat pengangkut buah kelapa sawit) milik Terdakwa untuk pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, setelah tiba di kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



(satu) buah dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit milik PT.Hindoli sampai dengan pukul 17.00 Wib dan berhasil mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan, setelah buah kelapa sawit berhasil dipetik kemudian Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara menggendong dibahu dengan menggunakan tojok (alat untuk mengangkat buah kelapa sawit) ke kebun plasma dengan melewati parit gajah dan berhasil memindahkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tandan masih berada di semak-semak dibawah pohon areal PT.Hindoli, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit di blok G32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari lokasi kebun inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu, kemudian saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT.Hindoli bisa tiga hari sekali melakukan pencurian dan dari awal Terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam melakukan pencurian tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan selama ini pada pencurian pertama kali Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa ketagihan dan terus melakukan pencurian dan yang terakhir Terdakwa mengambil banyak karena ingin mendapatkan uang lebih dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan security sehingga belum sempat Terdakwa menjual dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut memang berasal dari kebun PT.Hindoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter jambrong tanpa nopol/TNKB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- 1 (satu) lembar kartu pass PT.Hindoli tanggal 08 Oktober 2022 dengan keterangan berupa tonase timbangan buah sawit seberat 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- 1 (satu) buah tojok berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 1 meter dengan kondisi patah;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar \pm 6 meter;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi warna coklat kondisi berkarat dengan gagang terbuat dari batang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 1,7 meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg yang seluruhnya milik PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang terdapat keranjang (alat pengangkut buah kelapa sawit) milik Terdakwa untuk pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, setelah tiba di kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit milik PT.Hindoli sampai dengan pukul 17.00 Wib dan berhasil mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan, setelah buah kelapa sawit berhasil dipetik kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara menggondong dibahu dengan menggunakan tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit) ke kebun plasma dengan melewati parit gajah dan berhasil memindahkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tandan masih berada di semak-semak dibawah pohon areal PT.Hindoli, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit di blok G32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari lokasi kebun inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu, kemudian saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin;;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT.Hindoli bisa tiga hari sekali melakukan pencurian dan dari awal Terdakwa tidak pernah meminta izin dalam melakukan pencurian tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan selama ini pada pencurian pertama kali Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Terdakwa ketagihan dan terus melakukan pencurian dan yang terakhir Terdakwa mengambil banyak karena ingin mendapatkan uang lebih dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan security sehingga belum sempat Terdakwa menjual dan Terdakwa berhasil diamankan

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg tidak memiliki izin dari PT. Hindoli selaku pemilik kebun dan mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.049.500,- (Tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang siapa”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Kuswanto als Slamet bin Uj Kusen** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi



di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Kuswanto als Slamet bin Uj Kusen** dengan identitas lengkap, dimana Terdakwa adalah seorang yang sudah dewasa, mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "**Barang siapa**" haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil barang sesuatu**" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Blok G.32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg yang seluruhnya milik PT. Hindoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang terdapat keranjang (alat pengangkut buah kelapa sawit) milik Terdakwa untuk pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT.Hindoli Estate Sungai Pelepah Blok G32 Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin, setelah tiba di kebun kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit milik PT.Hindoli sampai dengan pukul 17.00 Wib dan berhasil mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) tandan, setelah buah kelapa sawit berhasil dipetik kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara menggendong dibahu dengan menggunakan tojok (alat untuk mengangkut buah kelapa sawit) ke kebun plasma dengan melewati parit gajah dan berhasil memindahkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) tandan masih berada di semak-semak dibawah pohon areal PT.Hindoli, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit di blok G32 Sungai Pelepah Estate PT.Hindoli Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) melihat Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari lokasi kebun inti PT.Hindoli ke lokasi kebun plasma kelapa sawit milik warga dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu, kemudian saksi Suyanto bin Musdi dan saksi Naswan bin A.Madjid R (Alm) berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin;;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 488/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”*** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan selama ini pada pencurian pertama kali Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa ketagihan dan terus melakukan pencurian dan yang terakhir Terdakwa mengambil banyak karena ingin mendapatkan uang lebih dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan security sehingga belum sempat Terdakwa menjual dan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT.Hindoli bisa tiga hari sekali melakukan pencurian dan dari awal Terdakwa tidak pernah meminta izin dalam melakukan pencurian tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg tidak memiliki izin dari PT. Hindoli selaku pemilik kebun dan mengakibatkan PT.Hindoli mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.049.500,- (Tiga juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ***“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kg yang seluruhnya milik PT. Hindoli dilakukan Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik PT. Hindoli kemudian memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek untuk pohon kelapa sawit yang tinggi dan dengan menggunakan dodos untuk pohon kelapa sawit yang rendah, lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ddikumpulkan pada satu tempat lalu dipindahkan ke lahan plasma kebun kelapa sawit milik warga satu persatu dengan melewati parit gajah yang telah dipasang kayu untuk jalan pelaku secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, unsur ***"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"*** ini telah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan Subsider ini sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primer diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider ini, dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsider juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segenap pertimbangan hukum tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** dalam Dakwaan Primer, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segenap pertimbangan hukum tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dalam Dakwaan Primer, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 1.500 (seribu lima ratus) kg dan 1 (satu) lembar kartu pass PT.Hindoli tanggal 08 Oktober 2022 dengan keterangan berupa tonase timbangan buah sawit seberat 1.500 (seribu lima ratus) kg, merupakan milik pihak korban PT. Hindoli maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Hindoli melalui saksi HAMZAH ARFAH bin MISDAR (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 1 meter dengan kondisi patah, 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar \pm 6 meter, dan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi warna coklat kondisi berkarat dengan gagang terbuat dari batang kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 1,7 meter, merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT.Hindoli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswanto als Slamet bin Uj Kusen tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kuswanto als Slamet bin Uj Kusen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 1.500 (seribu lima ratus) kg;
 - 1 (satu) lembar kartu pass PT.Hindoli tanggal 08 Oktober 2022 dengan keterangan berupa tonase timbangan buah sawit seberat 1.500 (seribu lima ratus) kg;

Dikembalikan kepada PT. Hindoli melalui saksi HAMZAH ARFAH bin MISDAR (Alm);

- 1 (satu) buah tojok berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 1 meter dengan kondisi patah;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi warna silver dengan panjang sekitar \pm 6 meter;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi warna coklat kondisi berkarat dengan gagang terbuat dari batang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 1,7 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)